



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN;**
2. Tempat Lahir : Ambarawa;
3. Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 21 April 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Rt 08 Rw 05 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/100/IX/RES.1.6./2024/RESKRIM tanggal 9 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MUHAMMAD HANY KURNIAWAN, S.H., M.H., dari LBH Pendowo Solotigo yang beralamat di Jalan Kemiri II No. 42 Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dibawah register Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2024/PN Slt, tertanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin RASIDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah Golok panjang +- 50 cm dengan gagang kayu;*Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin RASIDIN (Alm);*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak sepenuhnya memiliki Niat jahat;
2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Memberikan keputusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-26/SALT/Idku.2/11/2024, tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan gang rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang terletak di Jl. Kalisombo Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "BARANG SIAPA YANG TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) mengambil muatan usus ayam di daerah Kabupaten Demak dengan mengendarai mobil pick up TRAGA, lalu sekira pukul 11.30 wib saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) sampai di depan gang rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang beralamat di Jl. Pramuka Kp.Kalisombo Rt.08 / Rw.05 Kel.Salatiga, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga, dikarenakan mobil pick up traga muatan usus tersebut tidak bisa masuk sampai ke rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu saksi

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bongkar usus di gang masuk rumah saksi tersebut dan diangkut menuju rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu tiba-tiba datang terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menegur dan menyuruh saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) untuk membersihkan atau menyiram tetesan air bekas bongkar usus di gang masuk rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) tersebut, dikarenakan tempat bongkar usus berdekatan dengan tempat jualan es kelapa muda terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN (kurang lebih berjarak 5 (lima) meter) dan air bekas bongkar usus ayam tersebut berbau tidak sedap, dan saat itu dijawab oleh saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) "SANTAI AE PAK NIPON", lalu terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan menampar pipi kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, lalu terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali ke grobak jualannya dikarenakan ada pembeli, setelah selesai melayani pembeli Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dengan membawa golok sepanjang 50 cm (lima puluh centimeter), dan kemudian oleh terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN golok tersebut ditempelkan ke leher sebelah kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sambil mengancam dengan berkata "WANI KOE, TAK PATENI NENG KENE, WONG NEKO KEMAKIMEN", lalu terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali ke grobak jualannya dan meletakkan 1 (satu) buah golok tersebut dan selanjutnya kembali menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan langsung menampar pipi kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN untuk yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian datang seseorang dan meleraikan kejadian tersebut, dan selanjutnya terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN meninggalkan saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan kembali berjualan es Kelapa Muda.

- Bahwa pada tanggal 09 September 2024, saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) membuat laporan polisi di Polres Salatiga, dan pada hari itu juga Petugas Kepolisian Polres salatiga berhasil menangkap terdakwa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN dan di bawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penyebab pemukulan dan pengancaman dengan senjata jenis golok kepada saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) oleh terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, adalah karena terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN emosi dan marah karena saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diingatkan namun malah seakan menyepelkan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN.
- Bahwa senjata tajam jenis Golok (Bendho) yang terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN gunakan untuk mengancam saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) adalah milik terdakwa sendiri dan sehari-harinya berada di grobak jualan es kelapa muda, dan digunakan untuk membelah buah kelapa karena terdakwa seorang penjual es kelapa muda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ORDONNANT IETIJDELIJKE BIZONEDERE STRAFBEPALINGEN “ (STBL 1948 No 17);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di depan gang rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang terletak di Jl. Kalisombo Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “*BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN (MENIMBULKAN SAKIT ATAU LUKA) TERHADAP ORANG LAIN*”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) mengambil muatan usus ayam di daerah Kabupaten Demak dengan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil pick up TRAGA, lalu sekira pukul 11.30 wib saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) sampai di depan gang rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang beralamat di Jl. Pramuka Kp.Kalisombo Rt.08 / Rw.05 Kel.Salatiga, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga, dikarenakan mobil pick up traga muatan usus tersebut tidak bisa masuk sampai ke rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bongkar usus di gang masuk rumah saksi tersebut dan diangkut menuju rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu tiba-tiba datang terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menegur dan menyuruh saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) untuk membersihkan atau menyiram tetesan air bekas bongkar usus di gang masuk rumah saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) tersebut, dikarenakan tempat bongkar usus berdekatan dengan tempat jualan es kelapa muda terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN (kurang lebih berjarak 5 (lima) meter) dan air bekas bongkar usus ayam tersebut berbau tidak sedap, dan saat itu dijawab oleh saksi saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) "SANTAI AE PAK NIPON", lalu Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan menampar pipi kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, lalu terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali ke grobak jualannya dikarenakan ada pembeli, setelah selesai melayani pembeli terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dengan membawa golok sepanjang 50cm (lima puluh centimeter), dan kemudian oleh terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN golok tersebut ditempelkan ke leher sebelah kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sambil mengancam dengan berkata "WANI KOE, TAK PATENI NENG KENE, WONG NEKO KEMAKIMEN", lalu terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN kembali ke grobak jualannya dan meletakkan 1 (satu) buah golok tersebut, dan selanjutnya kembali menghampiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan langsung menampar pipi kiri saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin (Alm) RASIDIN untuk yang ke 2 (dua) kalinya, kemudian datang seseorang dan meleraikan kejadian tersebut, dan selanjutnya terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN meninggalkan saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan kembali berjualan es Kelapa Muda.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2024, saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) membuat laporan polisi di Polres Salatiga, dan pada hari itu juga Petugas Kepolisian Polres salatiga berhasil menangkap terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN dan di bawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa penyebab pemukulan dan pengancaman dengan senjata jenis golok kepada saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) oleh terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, adalah karena terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN emosi dan marah karena saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diingatkan namun malah seakan menyepelkan terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN.
 - Bahwa senjata tajam jenis Golok (Bendho) yang terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN gunakan untuk mengancam saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) adalah milik terdakwa sendiri dan sehari-harinya berada di grobak jualan es kelapa muda, dan digunakan untuk membelah buah kelapa karena terdakwa seorang penjual es kelapa muda.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) mengalami luka memar dan merasakan sakit pada rahang kiri, luka tersebut mengganggu aktifitas saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sehari-hari.
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum nomor : R / 74 / VIII / 2024 / SPKT Res Sltg, tanggal 23 Agustus 2024, telah dimintakan Pemeriksaan Visum Et Repertum Atas Nama NURYANTO, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kota Salatiga, untuk Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum luka-luka, kemudian telah menerima Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Salatiga dengan Nomor : 370 / 1718, Tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF., dengan Kesimpulan pemeriksaan:
"berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur empat puluh tahun sebelas bulan, status gizi normal, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NURYANTO BIN PAIMIN (AIm), dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui di periksa terkait Penganiayaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat bongkar muat yang terletak di Jl. Kalisombo ikut Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi mengalami memar di rahang sebelah kiri dan agak bengkak dan saya merasakan sakit pada bagian tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menampar pipi kiri Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang lagi, selanjutnya menampar rahang kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali kepada Saksi dengan membawa golok dengan panjang sekitar 50 cm dan golok tersebut ditempelkan ke leher kiri Saksi sambil berkata “WANI KOE”, “TAK PATENI NENG KENE”, “WONG NEKO KEMAKIMEN, Selang 5 (lima) menit ada orang lewat

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai kami, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk kembali berdagang Es Kelapa Muda;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi kejadian dan sedang melakukan kegiatan bongkar usus dari mobil Traga untuk di turunkan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut dikarenakan Saksi melakukan bongkar usus di sekitar lapak Terdakwa berjualan es Kelapa Muda dan ada tetesan yang jatuh di sekitar lokasi bongkar usus dan mengakibatkan bau tidak sedap;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan kejadian tersebut pertama tama menggunakan tangan kosong, namun kemudian Terdakwa mengambil golok yang di gunakan untuk berjualan es kelapa muda dan digunakan untuk mengancam Saksi dengan menempelkan ke leher kiri Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada seseorang yang lewat dan melerai namun Saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IMAM PRASETYO Alias GOSONG BIN SUMARNO (Alm), dibawah sumpah Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa Pelakunya Terdakwa Slamet Santoso;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pengancaman menggunakan senjata tajam dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat bongkar muat yang terletak di Jl. Kalisombo ikut Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban Saksi NURYANTO;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi sedang di lokasi dan melakukan kegiatan membersihkan bak angkut usus;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saksi sedang membersihkan bak angkut mendengar ada keributan, karena penasaran kemudian Saksi menengok keluar, saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi NURYANTO ambruk dan ada terdakwa yang sedang memarahi Saksi NURYANTO. Kemudian saksi keluar dari bak dan mendekat kepada keduanya, saat itu Terdakwa masih marah-marah kepada Saksi NURYANTO dan tiba-tiba langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali. Saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa Golok yang dipegang menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain menampar Terdakwa juga sempat menodongkan atau menempelkan golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke leher kiri Saksi NURYANTO, sambil melontarkan kalimat ancaman dengan Bahasa Jawa, yaitu "WANI KOE", "TAK PATENI NENG KENE", "WONG NEKO KEMAKIMEN";
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung bahwa terdakwa tersebut melakukan penamparan terhadap korban Nuryanto, karena saat itu saksi berada dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di tempat bongkar muat yang terletak di Jl. Kalisombo Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi NURYANTO;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berjualan di lapak terdakwa dengan berjualan Es Degan, saat itu Saksi NURYANTO datang dan menurunkan muatan berupa usus ayam dari dalam truk kecil yang akan di bongkar dan di bawa masuk ke dalam rumah usaha milik Saksi NURYANTO. Posisi Terdakwa berjualan es degan dengan tempat bongkar muatan usus ayam milik Saksi NURYANTO berjarak sekira 5 (lima) meter. Saat itu setelah beberapa kali bongkar muatan usus untuk di bawa ke dalam rumah usaha milik Saksi NURYANTO, Terdakwa menegur dan mengingatkan bahwa supaya Saksi NURYANTO membersihkan tumpahan air disekitaran tempat bongkar muatan usus tersebut karena menimbulkan bau tidak sedap, namun saat Terdakwa menegur Saksi NURYANTO seperti tidak mengindahkan dan hanya menyepelekan saja. Dengan sikap Saksi NURYANTO yang seperti tidak begitu merespon baik sebagai orang yang lebih tua selanjutnya merasa tersinggung dan emosi kepada Saksi NURYANTO, kemudian Terdakwa mendekati dan Terdakwa pukul di bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa tinggal melayani penjual yang saat itu membeli es degan di lapak Terdakwa, Setelah Terdakwa menampar satu kali saat itu terlihat Saksi NURYANTO masih berdiri dan terlihat seolah akan melawan Terdakwa dan seketika itu emosi kemudian menempelkan senjata tajam jenis golok yang kebetulan masih Terdakwa pegang habis Terdakwa gunakan untuk membelah kelapa muda dengan menempelkan ke leher sebelah kiri Saksi NURYANTO sambil Terdakwa berkata “ TAK SEMBELIH KAMU KALO BERANI ” dan Terdakwa saat itu meletakkan kembali senjata tajam yang Terdakwa pegang dan menampar lagi sebanyak satu kali di bagian pipi sebelah kiri Saksi NURYANTO. Saat itu ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak begitu kenal meleraai Terdakwa dengan Saksi NURYANTO dan seketika itu pun Terdakwa kembali berjualan dan meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi NURYANTO tidak mengalami luka;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa niat mengancam Saksi NURYANTO muncul spontanitas saat emosi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bongkar usus di tempat tersebut ada orang lain tidak hanya Saksi NURYANTO saja, namun selalu di bersihkan setelah selesai bongkar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi dan masih marah kepada Saksi NURYANTO karena diingatkan tapi menyepelekan dan sebagai orang yang lebih tua Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum et Repertum Nomor : 370/1718 tertanggal 27 Agustus 2024 atas nama NURYANTO, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF., dengan Kesimpulan pemeriksaan: "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun sebelas bulan, status gizi normal, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Golok panjang +-50 cm dengan gagang kayu. Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm), serta keterangan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin RASIDIN (alm), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di tempat bongkar muat yang terletak di Jl. Kalisombo Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm)

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIDIN, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm), serta keterangan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) mengambil muatan usus ayam di daerah Kabupaten Demak dengan mengendarai mobil pick up TRAGA, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) sampai di depan gang rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang beralamat di Jl. Pramuka Kp.Kalisombo Rt.08 / Rw.05 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dikarenakan mobil pick up traga muatan usus tersebut tidak bisa masuk sampai ke rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bongkar usus di gang masuk rumah Saksi tersebut dan diangkut menuju rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu tiba-tiba datang Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menegur dan menyuruh Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) untuk membersihkan atau menyiram tetesan air bekas bongkar usus di gang masuk rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) tersebut, dikarenakan tempat bongkar usus berdekatan dengan tempat jualan es kelapa muda Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN (kurang lebih berjarak 5 (lima) meter) dan air bekas bongkar usus ayam tersebut berbau tidak sedap, lalu tanpa menunggu jawaban dan tindakan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN langsung menampar pipi kiri Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN, namun Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diam saja dan tidak berkata ataupun membalasnya, setelah itu Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) lanjut melakukan aktifitasnya bongkar usus ayam tersebut sampai selesai, dan setelah selesai bongkar usus ayam Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) istirahat di mobil pick up Traga, selang 10 (sepuluh) menit, Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dihampiri oleh Terdakwa SLAMET

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN dengan membawa golok sepanjang 50 cm (lima puluh centimeter), dan kemudian oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN bilah golok yang tajam ditempelkan ke leher sebelah kiri Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sambil mengancam dengan berkata “WANI KOE, TAK PATENI NENG KENE, WONG NEKO KEMAKIMEN”, kemudian selang 5 (lima) menit datang orang lewat dan meleraikan kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN meninggalkan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan kembali berjualan es Kelapa Muda;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2024, Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) membuat laporan polisi di Polres Salatiga, dan pada hari itu juga Petugas Kepolisian Polres salatiga berhasil menangkap Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN dan di bawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penyebab pemukulan dan pengancaman dengan senjata jenis golok kepada Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN, adalah karena Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN emosi dan marah karena Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diingatkan namun malah seakan menyepelkan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN;
- Bahwa senjata tajam jenis Golok (Bendho) yang Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN gunakan untuk mengancam Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) adalah milik Terdakwa sendiri dan sehari-harinya berada di grobak jualan es kelapa muda, dan digunakan untuk membelah buah kelapa karena terdakwa seorang penjual es kelapa muda;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum nomor : R/74/VIII/2024/SPKT Res Sltg, tanggal 23 Agustus 2024, telah dimintakan Pemeriksaan Visum Et Repertum Atas Nama NURYANTO, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kota Salatiga, untuk Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum luka-luka, kemudian telah menerima Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Salatiga dengan Nomor : 370/1718, tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF., dengan kesimpulan pemeriksaan: “berdasarkan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun sebelas bulan, status gizi normal, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan (Menimbulkan Sakit Atau Luka) Terhadap Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, maupun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: **SLAMET SANTOSO AIS NIPON Bin (Alm) RASIDIN**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan (Menimbulkan Sakit Atau Luka) Terhadap Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur '*Dengan Sengaja*' adalah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan berasal dari kata '*aniaya*' yang artinya perbuatan bengis, seperti penyiksaan dan penindasan. Penganiayaan merupakan tindak pidana berupa perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya, yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak, seperti mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, yaitu mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bersumber dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri menunjukkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm), serta keterangan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di tempat bongkar muat yang terletak di Jl. Kalisombo Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah terjadi "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm), serta keterangan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2024, Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) mengambil muatan usus ayam di daerah Kabupaten Demak dengan mengendarai mobil pick up TRAGA, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bersama Saksi IMAM PRASETYO Alias GOSONG Bin SUMARNO (Alm) sampai di depan gang rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) yang beralamat di Jl. Pramuka Kp.Kalisombo Rt.08 / Rw.05 Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dikarenakan mobil pick up traga muatan usus tersebut tidak bisa masuk sampai ke rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) bongkar usus di gang masuk rumah Saksi tersebut dan diangkut menuju rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), lalu tiba-tiba datang Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN langsung menegur dan menyuruh Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) untuk membersihkan atau menyiram tetesan air bekas bongkar usus di gang masuk rumah Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) tersebut, dikarenakan tempat bongkar usus berdekatan dengan tempat jualan es kelapa muda Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN (kurang lebih berjarak 5 (lima) meter) dan air bekas bongkar usus ayam tersebut berbau tidak sedap, lalu tanpa menunggu jawaban dan tindakan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm), Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN langsung menampar pipi kiri Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN, namun Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diam saja dan tidak berkata ataupun membalasnya, setelah itu Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) lanjut melakukan aktifitasnya bongkar usus ayam tersebut sampai selesai, dan setelah selesai bongkar usus ayam Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) istirahat di mobil pick up Traga, selang 10 (sepuluh) menit, Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dihampiri oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN dengan membawa golok sepanjang 50 cm (lima puluh centimeter), dan kemudian oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN bilah golok yang tajam ditempelkan ke leher sebelah kiri Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sambil mengancam dengan berkata "WANI KOE, TAK PATENI NENG KENE, WONG NEKO KEMAKIMEN", kemudian selang 5 (lima) menit datang orang lewat dan meleraikan kejadian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN meninggalkan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) dan kembali berjualan es Kelapa Muda;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab pemukulan atau penamparan kepada Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) oleh Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN, adalah karena Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN emosi dan marah karena Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) diingatkan namun malah seakan menyepelkan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (alm) RASIDIN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) mengalami luka memar dan merasakan sakit pada rahang kiri, luka tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum nomor : R / 74 / VIII / 2024 / SPKT Res Sltg, tanggal 23 Agustus 2024, telah dimintakan Pemeriksaan Visum Et Repertum Atas Nama NURYANTO, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kota Salatiga, untuk Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum luka-luka, kemudian telah menerima Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Salatiga dengan Nomor : 370/1718, Tanggal 27 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF., dengan Kesimpulan pemeriksaan: "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun sebelas bulan, status gizi normal, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari";

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pidana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya bahwa merujuk pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP disebutkan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, atau dengan kata lain petunjuk adalah persesuaian dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang didukung oleh alat bukti yang diajukan dan berdasarkan keterangan dari para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah dihasilkan suatu petunjuk yang menyatakan bahwa Terdakwa yang memang telah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan fakta hukum ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117/K/Kr/1965

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 1967 yang pada kaidah hukumnya disebutkan pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka Polisi (Penyidik) dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai Petunjuk Kesalahan tertuduh (Terdakwa), juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81/K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1965 yang pada kaidah hukumnya disebutkan jika Terdakwa di sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan Petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan keterangan seorang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan (Menimbulkan Sakit Atau Luka) Terhadap Orang Lain, untuk itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur barangsiapa sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: **SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN**, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan alat bukti lainnya, ternyata cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya memiliki Niat jahat dan telah mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, untuk itu terhadap apa yang dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, maka menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tersendiri mengenai permohonan alternatif dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan fakta diatas, terbukti bahwasannya Terdakwa melakukan penganiayaan untuk itu Majelis Hakim berpandangan berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam putusan ini perlu diberikan pertimbangan bahwa dalam mengadili perkara pidana wajib pula dipertimbangkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam *requisitor*-nya atau tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa dikemudian hari bisa saja antara Terdakwa dan korban masing saling berinteraksi, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Golok panjang +- 50 cm dengan gagang kayu. Ternyata terbukti dipersidangan diakui oleh

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi maupun Terdakwa terkait barang bukti diatas disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah selayaknya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi NURYANTO Bin PAIMIN (alm) sudah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SANTOSO Als NIPON Bin (Alm) RASIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (Satu) buah Golok panjang +/- 50 cm dengan gagang kayu;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **SLAMET SANTOSO** Als **NIPON Bin (Alm) RASIDIN**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami : Rodesman Aryanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)